#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan:
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Untuk melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maka Pemerintah Daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja, dimana pada Pasal 255 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, ataubadan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertibanumum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badanhukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badanhukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dan Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin telah

ditetapkan berubah dalam hal susunan Perangkat Daerah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Urnum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Sub Kebakaran), sehingga sekarang sebutan Perangkat Daerah ini berubah menjadi Satuan Polisi Pamog Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing,lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepadaPresiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan responsife terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan sistem AKIP tersebut, setiap instansi perlu membuat Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Penetapan Kinerja.

## B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin merupakan salah satu perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin dan . Uraian Tugas Satpol PP Kabupaten Tapin dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Unsur Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin dan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang di dalamnya termuat mengenai penanggulangan bencana kebakaran.

## 1. Tugas:

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran mempunyai tugas menegakkan peraturan perundang-undangan dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan upaya penanggulangan bencana kebakaran.

#### 2. Fungsi:

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- c) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perbup serta penyelenggaraan ketertiban umum dan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan / atau aparatur lainnya;
- f) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- g) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan penanganan terhadap bencana kebakaran; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### 3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran terdiri dari:

- a) Kepala Satuan;
- b) Sekretaris;
- c) Kasubbag Keuangan;
- d) Kasubbag Program dan Pelaporan;
- e) Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- f) Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- g) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

- h) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas
- i) Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
- j) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
- k) Seksi Penyidikan dan Penyelidikan
- 1) Seksi Pengembangan Kapasitas;
- m) Seksi Sarana dan Prasarana;
- n) Seksi Perlindungan Masyarakat;
- o) Kelompok Jabatan Fungsional.

## C. Sumber Daya Manusia

Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran KabupatenTapin mendapat alokasi personil sebanyak 38 orang anggota yang bertsatus PNS dan 78 orang anggota yang berstatus tenaga kontrak (tenaga dukung) untuk Satpol PP dan 11 orang tenaga kontrak sebagai Satgas Pemadam Kebakaran. Anggota Satpol PP yang berstatus PNS dijabarkan dari kuantitas maupun kualitas sebagai berikut:

**Tabel 1.1**Keadaan Personil menurut Pangkat / Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	20
3.	Golongan II	20
4.	Golongan I	-
	JUMLAH	44

Sumber: Bagian Umpeg Satpol PP dan Kebakaran 2021

Keadaan Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Tapin dari tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**Keadaan Personil menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	3
2.	S1	20
3.	D3	1
4.	SLTA	19
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	JUMLAH	44

Sumber: Bagian Umpeg Satpol PP dan Kebakaran 2021

Sedangkan menurut jenis kelamin anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Tapin adalah sebagi berikut :

**Tabel 1.3**Keadaan Personil menurut Jenis Kelamin

No.	JenisKelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	41
2.	Perempuan	3
	Jumlah	44

Sumber: Bagian Umpeg Satpol PP dan Kebakaran 2021

Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Tapin yang

telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

Keadaan Personil yang telah mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional, Khusus
Bidang POL. PP, PPNS dan lainnya

No.	JenisDiklat	Jumlah
1.	Struktural	3
2.	Fungsional	11
3.	PPNS	1
4.	Teknis	5
5.	Diklat Dasar Satpol PP	31
6.	Pengadaan Barang-Jasa	-

Sumber: Bagian Umpeg Satpol PP dan Kebakaran 2021

## D. Sarana dan Prasarana

Jumlah dan kondisi sarana dan prasarana yang digunakan Satuan Polisi

Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Tapin adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.5**Daftar Inventaris/Barang yang dimiliki Satuan Pol. PP

No	Rorang	Jumlah	Ke	Keadaan		
140	Barang	Juman	Baik	Rusak		
1	Transportable Electrik Generating Set	1	1			
2	Mini Bus	2	2			
3	Truck + Attachment	1	1			
4	Pick Up	3	3			
5	Mobil Pemadam Kebakaran	1	1			
6	Sepeda Motor	4	4			
7	Mesin Ketik Manual	2	2			
8	Lemari Besi	2	2			
9	Filling Besi/Metal	15	12	3		
10	Band Kas	1	1			
11	Overhead Projektor	1	1			
12	Kursi Besi/ Metal	10	10			
13	Kursi Tamu	3	3			
14	Kursi Putar	5	-	5		
15	Kursi Lipat	38	38			
16	Lemari Es	1	1			
17	AC Split	6	4	2		
18	Alat Dapur	1	1			
19	Televisi	3	3			
20	Megaphone	1		1		
21	Unit Power Suply	2	1	1		
22	Tustel	1		1		
23	Dispenser	1	1			
24	P.C. Unit	9	8	1		
25	Laptop	1	1			
26	Note Book	4	2	2		
27	Printer	10	7	3		
28	Monitor	1	1			
29	Peralatan Jaringan	1	1			
30	Meja Kerja	12	11	1		
31	Kursi Kerja	10	2	8		
32	Lemari Arsip	4	4			
33	Camera + Attachment	1	1			
34	Unintemuptible Power Suply (UPS)	1		1		
35	Sound System	1	1			
36	Handy Talky	14	13	1		
37	Alat Komunikasi Radio FM	5	5			
38	Senjata Genggam	2	2			
39	Alat Khusus Keamanan	29	29			
40	Alat Perlindungan	1	1			

41	Lampu Peringatan	1	1	
42	Bangunan Gedung Kantor	1		1
43	Bangunan Pengambilan dari Sumur	1	1	
	Artesis			
44	Alat Musik/Band	43	43	

Sumber: Pengurus Barang Satpol PP dan Kebakaran 2021

#### E. Permasalahan Utama Organisasi

Sejalan dengan upaya penataan Kabupaten Tapin, maka stabilitas keamanan dan ketertiban daerah di Kabupaten Tapin menunjukan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Namun demikian kiranya masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga tercapai kondisi yang lebih mantap. Kenyataan menunjukan bahwa kondisi demikian apabila tidak dapat diatasi secara baik dalam kurun waktu tertentu akan berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya akan menghambat proses pembangunan di wilayah Kabupaten Tapin.

Kabupaten Tapin sebagai daerah otonom dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat yang tentu saja mengharapkan adanya perubahan. Permasalahan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban dan penanggulangan bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Tapin secara umum hampir sama dengan daerah lainnya seperti :

- 1. Keberadaan pedagang kaki lima
- 2. Pendirian bangunan di jalur hijau
- 3. Pendirian bangunan di atas sempadan sungai, dipinggir kali dan saluran
- 4. Pendirian bangunan di atas sempadan jalan
- 5. Kegiatan masyarakat yang berpotensi/telah merusak lingkungan
- 6. Menggunakan bahu jalan ( trotoar ) tidak sesuai dengan fungsinya
- 7. Menggunakan bangunan yang tidak sesuai dengan ijin dan peruntukannya
- 8. Perusahaan yang tidak memilik ijin usaha
- 9. Pembuangan sampah tidak pada tempatnya oleh sebagian masyarakat
- 10. Kegiatan Masyarakat yang memungkinkan terjadinya kebakaran
- 11. Perubahan cuaca ekstrim yang menjadi faktor pendukung terjadinya kebakaran
- 12. Kelalaian masyarakat yang memicu terjadinya kebakaran dikawasan pemukiman

Satpol PP dan Kebakaran Kab. Tapin dengan type organisasi A dan jumlah sumber daya aparatur sebanyak 38 ( Tiga Puluh Delapan ) orang serta memiliki sarana dan prasarana terutama kendaraan operasional yang digunakan sebagai kekuatan untuk melaksanakan tugas Penegakkan Peraturan Daerah (perda) dan Peraturan Kepala

Daerah (perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta penanggulangan bencana kebakaran di seluruh wilayah Kabupaten Tapin, yang memiliki luas 2.174, 95 km2 dengan jumlah penduduk 187.510 jiwa orang, tersebar menjadi 12 ( dua belas ) kecamatan dan 127 ( seratus dua puluh tujuh ) desa dan 7 (tujuh) kelurahan dengan kondisi geografis yang berjauhan dirasakan sangat berat untuk mencapai kinerja dan pelayanan yang maksimal namun Satpol PP dan Kebakaran Kab. Tapin berupaya mengoptimalkan kekuatan yang ada demi terselenggaranya Penegakkan Peraturan Daerah (perda) dan Peraturan Kepala Daerah (perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Tapin.

## F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Satpol PP dan Kebakaran Tahun 2020

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Perencanaan Kinerja:  a. Agar Dokumen Renstra di reviu secara berkala  b. Menjadikan target-target kinerja sasaran dalam rencana kerja tahunan menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran  c. Agar dokumen rencana aksi direviu secara berkala	melakukan kegiatan reviu renstra secara berkala b. Hasil tindak lanjut dituangkan dalam notulen kegiatan c. Rencana aksi dipatau dan dievaluasi per triwulan melalui
2.	Pengukuran Kinerja a. Agar dibuat SOP tentang mekanisme monitoring kinerja secara periodik serta dokumentasi hasil monitoring dan tindaklanjut atas hasil monitoring b. Agar pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi	a. Satpol PP dan Kebakaran telah membuat SOP mengenai monitoring kinerja  b. Satpol PP dan Kebakaran sedang berusaha mengembangkan teknologi informasi untuk pegukuran kinerja
3.	Pelaporan Kinerja a. Agar menyajikan perbandingan data kinerja realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN dan realisasi atau capaian organisasi/isntansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.	a. Satpol PP dan Kebakaran sedang melakukan konsultasi dan koordinasi terhadap instansi sejenis mengenai capaian kinerja untuk menjadikan bahan perbandingan.

	b. Agar laporan kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi mengenai capaian kinerja	b. Analisis Capaian Kinerja akan dimuat dalam laporan kinerja selanjutnya
4.	Evaluasi Internal  a. Agar dibuat tindaklanjut hasil evaluasi program dan persetujuan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi program	a. Tindaklanjut evaluasi program dan persetujuan tindaklanjut evaluasi program akan dibuat untuk selanjutnya
5.	Pencapaian Kinerja a. Agar Capaian Kinerja lebih dapat ditingkatkan lagi	a. Akan dilakukan evaluasi untuk meningkatkan capaian kinerja

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS 2018-2023

Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran telah menyusun visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis 2018-2023.

#### 1. VISI DAN MISI

#### a. VISI

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan menetapkan visi sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA TEGAKNYA PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH SERTA PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI KABUPATEN TAPIN"

#### b. MISI

Untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran di atas, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tatalaksana kerja
- 2) Meningkatkan mekanisme pelaporan kinerja keuangan
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- 4) Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- 5) Menertibkan pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
- 6) Meningkatkan SDM dan disiplin aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
- 7) Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya Satpol PPdan Kebakaran dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan.
- 8) Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Tapin

## 2. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Berdasarkan pada rumusan visi dan misi di atas, maka tujuan dan Indikator Tujuan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebagai berikut :

**Tabel.2.1**Tujuan dan Indikator Tujuan

	Tujuan dan mdikator Tujuan		
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	
1.	Meningkatkan Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap	
		Pelayanan Sekretariat	
2.	Meningkatkan Keamanan Daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	
		sekretariat	
		Indeks Rasa Aman	
		Persentase Penurunan Pelanggaran	
		Perda dan Perkada	
		Persentase Penurunan Pelanggaran K3	
		Persentase Kegiatan/Event	
		(Pengamanan/Pengawalan) yang Bebas	
		Pelanggaran K3	
		Persentase Desa/Kelurahan yang	
		Memiliki Satlinmas	
		Persentase Penaganan Aduan	
		Kebakaran yang ditindaklanjuti	
		Persentase Ruang Publik yang	
		Memiliki Standar Pencegahan	
		Kebakaran	
		Persentase Layanan Penyelamatan dan	
		Evakuasi pada Kondisi yang	
		Membahayakan Manusia	

Sedangkan sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran adalah sebagai berikut :

**Tabel.2.1** Sasaran dan Indikator Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya penyediaan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan
	administrasi perkantoran, sarana	sekretariat
	prasarana aparatur dan laporan	
	kinerja/keuangan dokumen	
	perencanaan perangkat daerah	
2.	Terpeliharanya ketertiban umum,	Persentase Penurunan Pelanggaran
	ketentraman serta Perlindungan	Perda dan Perkada
	Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran K3
		Persentase Kegiatan/Event
		(Pengamanan/Pengawalan) yang Bebas
		Pelanggaran K3
3.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan	Persentase Desa/Kelurahan yang
	Masyarakat	Memiliki Satlinmas

4.	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase	Pena	nganan	Aduan
		Kebakaran	yang diti	ndaklanjuti	ĺ
		Persentase	Layanan	Penyelama	atan dan
		Evakuasi	pada	Kondisi	yang
		Membahay	akan Ma	nusia	

## a. SASARAN STRATEGIS

Sasaran kinerja ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja instansi serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja kegiatan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya merupakan indikator penilaian keberhasilan capaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, apabila seluruh kegiatan yang ditetapkan telah dilaksanakan, diharapkan bahwa sasaran kinerja tersebut dapat dicapai.

Tabel 2.3 Misi dan Capaian Strategis

No	Misi	Sasaran Strategis
1	Meningkatkan Kapasitas	Kelancaran pelayanan administrasi
	Kelembagaan dan Tatalaksana	perkantoran
	Kerja	Tersedianya sarana dan prasarana kerja
		yang represntatif
2	Meningkatkan mekanisme	Meningkatnya pencatatan dan pelaporan
	pelaporan kinerja keuangan	capaian kinerja dan keuangan
3	Memelihara ketentraman dan	Terpeliharanya Ketertiban Umum,
	ketertiban umum serta penegakan	Ketentraman Masyarakat dan
	Peraturan Daerah dan Keputusan	Perlindungan Masyarakat
	Bupati	
4	Meningkatkan ketaatan terhadap	Terpeliharanya Ketertiban Umum,
	peraturan yang ditetapkan melalui	Ketentraman Masyarakat dan
	Peraturan Daerah dan Keputusan	Perlindungan Masyarakat
	Bupati	
5	Menertibkan pelanggaran	
	Peraturan Daerah dan Keputusan	
	Bupati	
	I.	

6	Meningkatkan SDM dan disiplin	
	aparatur Satuan Polisi Pamong	
	Praja	
7	Meningkatkan dan	
	mendayagunakan sumberdaya	
	Satpol PP dalam penyelenggaraan	
	Wawasan Kebangsaan	
8	Melaksanakan kegiatan siaga	Penanggulangan Bencana Kebakaran
	bencana kebakaran dan	
	penanggulangannya	

## B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 – 2023 dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel .

Tujuan dan Sasaran pada Rencana Startegis Kabupaten Tapin Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	
1	Pemeliharaan Ketertiban	Terpeliharanya Ketertiban	Persentase Penurunan	
	Umum, Ketentraman	Umum, Ketentraman	Pelanggaran Perda dan	
	Masyarakat dan	Masyarakat dan	Perkada	
	Perlindungan Masyarakat	Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan	
			Pelanggaran K3	
			Persentase Kegiatan/Event	
			(Pengamanan/Pengawalan)	

			yang Bebas Pelanggaran K3
2	Penyelenggaraan Satlinmas dan Pengembangan Kapasitas Aparat	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Satlinmas
3	Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan dan penanganan kebakaran	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Penanganan Aduan Kebakaranan yang di Tindaklanjuti Persentase Ruang Publik yang Memiliki Standar Pencegahan Kebakaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi yang Membahayakan Manusia

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran yang akan memberikan informasi mengenai keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran mempunyai beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

## 1. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas satuan polisi pamong praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah. Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada merupakan Indikator yang berguna untuk mengetahui menurunnya jumlah pelanggar Perda dan menjadi salah satu indikasi meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda adalah adanya penurunan pelanggar Perda.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional

Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Rumus:

Persentase Penurunan Pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah=

∑ Pelanggaran Perda Tahun n-1 - ∑ Pelanggaran Perda Tahun n	x 100%
∑ Pelanggaran Perda Tahun n-1	-

Pembilang : jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah tahun sebelumnya dikurang tahun bersangkutan

Penyebut jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah tahun sebelumnya

Satuan indikator : Persentase (%)

#### Sumber Data:

- a. Laporan masyarakat kepada satuan kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Pantauan anggota Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Satuan kerja perangkat daerah lainnya

#### Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong
   Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2010 tentang Struktur
   Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
   Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

#### Target:

Target Realisasi Persentase Penurunan Pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah adalah 25 %

#### Langkah kegiatan:

- a. Melakukan Tindakan Pre-eventive yaitu meliputi :
  - 1) menerima laporan terkait dengan pelanggaran dari masyarakat;

- 2) menerima masukan dan laporan dari kegiatan patroli;
- 3) melakukan pencatatan laporan;
- 4) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah penginisiasi perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- 5) melakukan pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mematuhi perda dan/atau peraturan kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya dan ;
- 6) melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada para pelanggar perda dan/atau peraturan kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- b. Melakukan penindakan preventif non yustisial yaitu meliputi :
  - penindakan terhadap para pelanggar perda dan/atau peraturan kepala daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
  - 2) apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
    - a) Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
    - b) Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
    - c) Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
  - 3) untuk daerah yang belum memiliki penyidik pegawai negeri sipil maka langkah kegiatan hingga penindakan *preventif non yustisial* tersebut dianggap telah selesai melakukan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah.
- c. Untuk daerah yang telah memiliki penyidik pegawai negeri sipil, maka langkah kegiatan yang dilakukan adalah Satuan Polisi Pamong Praja menyerahkan berkas dan melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan *yustisial* bagi pelanggaran pidana.
- d. Penindakan Yustisial

Penindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil adalah:

- 1) penyelidikan;
- 2) penyidikan;
- 3) pemeriksaan;

- 4) pemanggilan; dan
- 5) pelaksanaan operasi penegakan perda.

Dalam pelaksanaan operasi penegakan perda dibentuk tim terpadu yang terdiri dari satuan polisi pamong praja, satuan kerja perangkat daerah penginisiasi Perda dengan dibantu aparat penegak hukum dapat melakukan :

- a) sidang di tempat terhadap para pelanggar perda;
- b) pemberkasan terhadap para pelanggar perda untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan; dan
- c) koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar perda di tempat dan/atau di kantor satuan polisi pamong praja.

## Sumber Daya Manusia:

- a. Aparat satuan polisi pamong praja
- b. Penyidik pegawai negeri sipil dan
- c. Satuan kerja perangkat daerah dan aparat penegak hukum.

Penanggung jawab kegiatan:

Satuan polisi pamong praja, Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah

## 2. Persentase Penurunan Pelanggaran K3

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar penurunan pelanggaran K3 yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 inimenjadi tolok ukur kinerja Satpol PP karena hal ini merupakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) .

## Rumus:

Persentase Penurunan Pelanggaran K3

Pembilang : jumlah pelanggaran K3 tahun sebelumnya dikurang pelanggaran K3 tahun bersangkutan

Penyebut : jumlah pelanggaran K3 tahun sebelumnya

Sumber data:

a. Pemetaan lokasi patroli sesuai dengan standar operasional prosedur patroli

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang standar oeperasional prosedur satuan polisi pamong praja.

- b. Laporan masyarakat.
- c. Pantauan dilapangan oleh kelompok patroli
- d. Satuan kerja perangkat daerah lainnya.

## Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Target:

Target realisasi PenurunanPelanggaran K3 adalah 25%

#### Langkah Kegiatan

- a. Memetakan lokasi yang dianggap penting untuk pelaksanaan patroli guna mengetahui lokasi yang dianggap rawan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, antar batas wilayah dan tempat keramaian/hiburan
- b. Menghimpun dan mengatur jumlah kelompok patroli yang dibutuhkan
- c. Mengatur jadual masing-masing kelompok patroli di setiap kecamatan
- d. Berkoordinasi dan melakukan interaksi secara langsung pada saat patroli
- e. Membuat laporan setelah selesai patroli.

Sumber Daya Manusia: Aparat Satuan Polisi Pamong Praja

Penanggung Jawab Kegiatan : Satuan kerja perangkat daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota , Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

## 3. Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti

Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti merupakan penjabaran dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK. PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yuridis urusan pemerintahannya.

Persentase Penanganan Aduan Kebakaran yang di Tindaklanjuti merupakan indikator yang menunjukan kemampuan instansi untuk menindaklanjuti aduan yang masuk, dan menunjukkan kesigapan isntansi dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran.

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten/kota adalah:

- WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- 2) WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersedian sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

#### C. PENETAPAN KINERJA 2021

Renstra yang merupakan perencanaan kinerja dengan kurun waktu 5 (lima) tahun dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan berupa dokumen Perjanjian Kinerja, sebagai dasar Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam melaksanakan programprogram kinerja. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin telah menetapkan:

Tabel. 2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2021

No.	Esselon	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Eselon 2	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	25%
			Persentase Penurunan Pelanggaran K3	25%
		Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Penanganan Aduan Kebakaranan yang di Tindaklanjuti	100%
2.	Eselon 3 (Sekretariat)	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%
			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%
3.	Eselon 3 Trantibum	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran K3	25%
4.	Eselon 3 Penegakan Perda	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	25%
5.	Eselon 3 Linmas	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran K3	25%
6.	Eselon 3 Damkar	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Aduan Kebakaranan yang di Tindaklanjuti	100%
7.	Eselon IV Bidang Trantibum	Penyelenggaraan Patroli Siaga, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Kelompok pengamanan objek penting (rumah dinas Bupati, Wabup, Sekda, dan Kantor Bupati)	6 Kelompok
			Jumlah kegiatan pengawalan terhadap Bupati, Wabup, dan pejabat penting lainnya	84 kegiatan

		Penyelenggaraan Patroli Siaga,	Jumlah Patroli Siaga	3 kali/hari
		Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Kelompok Patroli	6 Kelompok
8.	Eselon IV Bidang Perda	Penyelenggaraan Penegakan Perda	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	40 Kasus
9.	Eselon IV Bidang Linmas dan Bangtas	Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas	Jumlah Anggota Satpol PP dan Kebakaran yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	116 anggota
10.	Eselon IV Bidang Damkar	Penyelenggaraan kegaiatan Proteksi terhadap bencana Kebakaran	Jumlah luas WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	4 Kec.
			Jumlah anggota satgas damkar yang bersertifikasi kualifikasi khusus	7 orang
			Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	10 kasus
		Penyelenggaraan kegaiatan Proteksi terhadap bencana Kebakaran	Jumlah WMK memiliki mobil dan/mesin damkar yang laik pakai	4 Kec.

Tabel.2.6. Target IKU Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
		Utama			
1.	Terpeliharanya	Persentase	25%	Sosialisasi	113.760.000
	Ketertiban Umum,	Penurunan		Penegakan Peraturan	
	Ketentraman	Pelanggaran		Daerah dan Peraturan	
	Masyarakat dan	Perda dan		Bupati/Wali Kota	
	Perlindungan	Perkada			
	Masyarakat			Pengawasan atas	40.649.800
				Kepatuhan terhadap	
				Pelaksanaan	
				Peraturan Daerah dan	
				Peraturan Bupati/Wali	
				Kota	
				Penanganan atas	67.650.000
				Pelanggaran	
				Peraturan Daerah dan	

				Peraturan Bupati/Wali Kota	
		Persentase Penurunan Pelanggaran K3	25%	Penindankan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pananganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	13.994.276.00 0
				Kerjasama anatar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.200.000
		Persentase Kegiatan/Eve nt (Pengamanan/ Pengawalan) yang Bebas Pelanggaran K3	75%	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.974.999.000
2.	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Penanganan Aduan Kebakaranan	100%	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	370.000.000
		yang di Tindaklanjuti		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.000.000
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	9.000.000
				Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.400.000
	Meningkatnya Kualitas	Persentase Desa/Kelurah		Pemberdayaan Perlindungan	10.400.000

Perlindungan	an yang	Masyarakat dalam	
Masyarakat	Memiliki	rangka Ketentraman	
	Satlinmas	dan Ketertiban Umum	
		Peningkatan	214.280.000
		Kapasitas SDM	
		Satuan Polisi Pamong	
		Praja dan	
		Perlindungan	
		Masyarakat termasuk	
		Pelaksanaan Tugas	
		yang Bernuansa Hak	
		Asasi Manusia	

## **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja SKPD merupakan paparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi SKPD terhadap pihak yang berwenang, yang disampaikan secara transparan dan akuntabel.

Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator dari Rencana Strategis. Penilaian kinerja yang dilakukan dapat terlihat dari sejauh mana pencapaian sasaran pada tahun tersebut. Apabila pencapaian sasaran program utama sebuah instansi pemerintah lebih dari 85% dari target, maka kinerja SKPD tersebut dikategorikan sangat berhasil.

## A. PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Capaian Kinerja Sasaran, sebagaimana tertuang dalam penetapan Indikator Kinerja Utama, merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin Tahun 2021 mengacu pada Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021.

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *input*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*. Indikator kinerja *input* merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja *output* merupakan keluaran nyata dan langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan.Indikator kinerja outcome adalah hasil atau manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. *Benefit* dan *impact* merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat. *Benefit* dan *impact* merupakan hasil akhir yang diharapkan daripelaksanaan suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada *output* atau *outcome* dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefit*. Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan

keberhasilan/ketidakberhasilan pencapain kinerja tersebut. Hal ini mengingat sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin belum dapat dilaksanakan secara lengkap mengingat lembaga ini masih memiliki keterbatasan personil serta masih minimnya kualitas personil.

Secara umum indikator dan target kinerja ditetapkan secara mandiri, dengan mempertimbangkan data kinerja yang tersedia.

**Tabel. 3.1.** Capaian Kinerja Utama Tahun 2018 s/d 2020

NO.	7	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAH TUJUAN SASARAN KE-		SASARAN		-		
						2018 (realisasi)	2019 (realisasi)	2020 (realisasi)
	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator Sasaran	1	2	3
1	Terpelihara nya Ketertiban Umum, Ketentrama n Masyarakat dan	Persentase Penurunan Pelanggara n Perda dan Perkada	25%	Terpeliharan ya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	17,64%	-28,57%	22,22%
	Perlindunga n Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggara n K3	25%	Perlindunga n Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran K3	19,04%	-23,52%	14,28%
2	Penanggula ngan Bencana Kebakaran	Persentase Penangana n Aduan Kebakaran an yang di Tindaklanj uti	100 %	Penanggulan gan Bencana Kebakaran	Persentase Penanganan Aduan Kebakaranan yang di Tindaklanjuti	100%	100%	100%

Tabel. 3.2. Capaian Kinerja Utama Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terpeliharanya ketertiban	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan	25%	-2,74 %	-10,96%
Umum,	Perkada			
Ketentraman Masyarakat, dan	Persentase Penurunan Pelanggaran K3	25%	-49 %	-196%
Perlindungan Masyarakat	Persentase Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) yang Bebas Pelanggaran K3	75%	80%	106,6%
Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Satlinmas	75%	70%	93,33%
Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase Ruang Publik yang Memiliki Standar Pencegahan Kebakaran	60%	44%	73,33%
	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi yang Membahayakan Manusia	100%	100%	100%

## 1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja begitu juga sebaliknya semakin rendah realisasi semakin rendah kinerja, dengan rumus :

	Realisasi
Capaian Indikator Kinerja	= X 100 %
	Rencana

b. Apabila semakin tinggi realisasi semakin menunjukkan rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan semakin tinggi kinerja, dengan rumus :

Danaana	(Rencana-
Rencana -	Realisasi)

Capaian Indikator Kinerja = 
$$\frac{x \ 100 \%}{Rencana}$$
atau

Capaian Indikator  $= \frac{(2xRencana) - Realisasi}{Rencana} \times 100 \%$ 
Rencana

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerjanya dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

## 2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran strategisyang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin di tahun 2021 adalah:

# I. Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja.

Sedangkan Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada merupakan indikator yang menunjukan tingkat penurunan pelanggaran perda dengan membandingkan persentase pelanggaran yang terjadi dengan tahun sebelumnya.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan *preventif non yustisial* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel.3.2 Cakupan Pelanggaran Perda tahun 2019 dan 2021

Pelanggaran PERDA	2020	2021
A. Jumlah Pelanggaran (Kasus)	28	744
B. Penyelesaian Pelanggaran		
Perda		
1. Sidang di tempat	1	-
2. Sidang di pengadilan negeri	-	-
3. Pelanggar mengurus ijin	-	-
setelah dibuatkan BAP		
Lapangan		
4. Tutup	-	-
5. Pindah	-	-
6. Pembinaan/Sosialisasi	27	744
Jumlah penyelesaian	28	744
Rasio:	100%	100%
Rumus Perhitungan:		
Total penyelesaian/jmlh		
pelanggaran x 100		

Dari tabel di atas, dapat dilihat, bahwa jumah kasus pelanggaran perda dari tahun 2020 hingga 2021 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan penegakan terhadap protokol kesehatan terus dilakukan oleh Satgas Covid-19 (dimana Satpol PP dan Kebakaran menjadi bagian dari leading sektor pelaksana) dan seluruh pelanggaran terselesaikan 100%. Sedangkan persentase dari jumlah penyelesaian perda yang terdapat pada tabel diatas adalah dengan metode perhitungan sebagai berikut, yang mengacu pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.

Sedangkan persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Atau dengan rumus peningkatan

Terjadi peningkatan pelanggaran Perda yang cukup signifikan, yaitu 96,23% dari tahun sebelumnya, hal ini terjadi karna karna beberapa faktor, yaitu :

- 1. Pada tahun 2021 kegiatan penegakan Perda dan Perkada terhadap protocol kesehatan dalam mempercepat peanggulangan Covid-19 dilaksanakan secara optimal.
- 2. Adanya pelayanan aduan masyarakat melalui aplikasi Lapor! Maupun media sosial lainnya pun memberikan pengaruh yang cukup besar membantu Satpol PP mengetahui dimana saja terjadi pelanggaran Perda.
- 3. Kegiatan monitoring berupa patroli yang dilakukan aktif 2 kali dalam 1 hari.
- 4. Kegiatan operasi pekat giat dilakukan bersama anggota dari Polres Tapin
- 5. Adanya tambahan kegiatan non yustisi yang dilaksanakan, yaitu yustisi pada 12 kecamatan pada pagi dan sore/malam hari, patrol kabupaten pagi dan malam hari, dan kegiatan stasioner yang dijadwalkan berdasarkan hasil rapat.

Meskipun dari target tidak terpenuhi, namun dari keseluruhan pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi 100% terselesaikan dengan baik dengan berbagai upaya penyelesaian yang dilakukan oleh bidang Perda.

Adapun Permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan adalah :

- 1. Tindak lanjut dari instansi terkait belum optimal.
- 2. Belum memiliki truk untuk evakuasi PKL.
- 3. Belum ada tempat penampungan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan orang gila.

- 4. Belum ada Perda Anjal, Gepeng.
- 5. Pemahaman pasal pada perda-perda yang bersanksi memiliki persepsi ganda
- Pamong desa yang mendapat sosialisasi tidak segera menyampaikan pada masyarakat
- Pelaku usaha yang diundang hanya mewakilkan
   Sedangkan solusinya adalah sebagai berikut :
- 1. Koordinasi dengan instansi terkait selaku Tim Penataan PKL Kab. Tapin
- Koordinasi dengan Pemerintah daerah asal gelandangan, pengemis, anak jalanan dan orang gila
- 3. Mengusulkan anggaran penyusunan Raperda
- 4. Verifikasi data ke instansi pengampu Perda
- Mengundang instansi pengampu perda bersanksi atau konsultasi langsung ke instansi terkait
- 6. Sosialisasi langsung ke lapangan/masyarakat

Permasalahan dan solusi pada indikator Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ini, pun berlaku pada indikator Persentase Penurunan Pelanggaran K3, karna kedua indikator ini saling berkaitan dalam pelaksanaannya.

## II. Persentase Penurunan Pelanggaran K3

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pelanggaran K3 yang berhasil diselesaikan dan penurunan pelanggaran yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ini menjadi tolok ukur kinerja Satpol PP karena hal ini merupakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang dimiliki oleh Satpol PP.

Pada Tahun 2021, sejak masuknya pandemi Covid-19 ke Indonesia, dan Kabupaten Tapin khususnya, kegiatan penegakan perda terfokus pada penegakan Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 40 Tahun 2021 Tanggal, 11 September 2021, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19).

Berdasarkan data tahun 2019-2021, pelanggaran K3 yang terjadi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Data Penyelesaian Pelanggar K3 Tahun 2019 dan 2021

NO	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran		
		2020	2021	
1.	Aduan warga /Masyarakat	3	12	
2.	Menggunakan bukan pada tempatnya (digunakan gelandangan, pengemis)	2	-	
3.	Menggunakan bukan pada tempatnya (digunakan untuk pemasangan spanduk yang melintang jalan)	5	-	
4.	Menggunakan bukan pada tempatnya (trotoar dan badan jalan digunakan untuk berjualan)	2	-	
6.	Melakukan Aktivitas yang dilarang dimasa pandemi	6	10	
	Total	18	22	

Sama seperti pelanggaran Perda dan Perkada, jumlah kasus K3 pada tahun 2021 pun meningkat dengan faktor yang sama, dengan tingkat penyelesaian 100 %.

## III. Persentase Penanganan Aduan Kebakaranan yang di Tindaklanjuti

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*), maka pemberian prioritas atas kegiatan pelayanan menjadi suatu keharusan. Salah satu sektor yang perlu mendapat prioritas adalah manajemen pengaduan masyarakat yang ada di sektor publik. Untuk itu, pemerintah memberikan prioritas utama di bidang pelayanan atas pengaduan yang berasal dari masyarakat.

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan *pasca* kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggungjawab pemerintah daerah otonom. Untuk menghindari kekosongan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan SPM indikator kinerja pemerintahan daerah sebagai alat ukur akses dan mutu pelayanan

penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah.

Persentase Penanganan Aduan Kebakaranan yang di Tindaklanjuti dipilih menjadi salah satu Indikator kinerja Utama karena dari indikator ini, dapat dijabarkan bahwa aduan yang dikelola dengan baik akan mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi organisasi yang diberikan aduan, dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin, manfaat tersebut antara lain:

- 1. Instansi semakin tahu akan kelemahan atau kekurangannya dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan;
- 2. Sebagai alat introspeksi diri Instansi untuk senantiasa responsif dan mau memperhatikan "suara" dan "pilihan" pelanggan;
- 3. Mempermudah Instansi mencari jalan keluar untuk meningkatkan mutu pelayanannya;
- 4. Bila segera ditangani, pelanggan merasa kepentingan dan harapannya diperhatikan;
- 5. Dapat mempertebal rasa percaya dan kesetiaan pelanggan kepada Instansi pelayanan;
- 6. Penanganan komplain yang benar dan berhasil bisa meningkatkan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan hasil laporan yang tercatat dalam buku hasil pelaksanaan pengendalian Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin, selama ahun 2021 tercatat jumlah aduan kejadian kebakaran yang terjadi dikabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kejadian Kebakaran Tahun 2021

## WAKTU TANGGAP (RESPONSE TIME) PENANGANAN KEBAKARAN OLEH SEKTOR DAMKAR KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021

N O	HARI / TANGGAL /JAM	LOKASI KEJADIAN	JARAK TEMPU H	WAKTU TANGGAP
1	Minggu, 10 Januari  Terima berita : 11.20  Berangkat : 11.25  Tiba di lokasi : 11.35	Jl. A. Yani Desa Harapan Masa RT.01/RW.01	± 8 KM	15 Menit
2	Jum'at, 15 Januari Terima berita : 10:00 Berangkat : 10:03	Jl. Pahlawan	500 M	5 Menit

	Tiba di lokasi	:	10:05			
Minggu, 17 Januari						
	Terima berita	:	05:00	Jl. A. Yani Kupang		
3	Berangkat	:	05:03		± 3 KM	5 Menit
	Tiba di lokasi	:	05:05			
	Kamis, 11	l Feb	ruari			
	Terima berita	:	19:20	Desa Baringin A RT.01 RW.01 Kec. CLS Kab. Tapin	. 20 1/14	-
4	Berangkat	:	-		± 30 KM	
	Tiba di lokasi	:	-	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Jum'at, 12	2 Feb	ruari			
	Terima berita	:	09:15	Rangda Malingkung		
5	Berangkat	:	09:20	RT.01	3 KM	10 Menit
	Tiba di lokasi	:	09:25			
	Kamis, 25	5 Feb	ruari			
	Terima berita	:	17:45	Jl. Cintawari RT.06 RW.03 Desa Timbaan Kec. Tapin Selatan		
6	Berangkat	:	17:48		6 KM	15 Menit
	Tiba di lokasi	:	18:00	Rec. Tapin Sciatan		
	Minggu, 21 Maret		Komplek Labuhan			
l _	Terima berita	:	13:30	Permai Blok C No.57 Kel. Rangda Malingkung Kec.	± 3 KM	10 Menit
7	Berangkat	:	13:35			
	Tiba di lokasi	:	13:40	Tapin Utara		
Kamis, 15 April						
	Terima berita	:	10:50	Desa Pebaungan	± 20 KM	22 Menit
8	Berangkat	:	10:52	Pantai RT.02 RW.01 Kec. CLS		
	Tiba di lokasi	:	11:12	1100. 025		
	Minggu,	18 A	pril			
	Terima berita	:	15:00	Jl. Perintis Raya RT.04	1 KM	5 Menit
9	Berangkat	:	15:00	RW.02 No. 24		
	Tiba di lokasi	:	15:05			
	Senin, 1	19 A <sub>I</sub>	oril			
	Terima berita	:	11:15	Taluk Haur RT. 001 RW. 001 Kec. CLU Kab. Tapin	-	-
10	Berangkat	:	-			
	Tiba di lokasi	:	-	Time Tupin		
	Jum'at, 23 April					
	Terima berita	:	01:10	Jl. Datu Nuraya (Siring Rantau Baru) Kec. Tapin Utara	500 M	10 Menit
11	Berangkat	:	01:15			
	Tiba di lokasi	:	01:20	rapin Otara		
<u> </u>		_				

12	Selasa, 18 Mei  Terima berita : 03:10  Berangkat : 03:15  Tiba di lokasi : 03:20	Jl. Brigjend H. Hasan Basry RT/RW. 001 Desa Binderang Kec. Lokpaikat	4 KM	10 Menit
13	Selasa, 1 Juni  Terima berita : 13:00  Berangkat : 13:05  Tiba di lokasi : 13:15	Jl. Brigjend H. Hasan Basry Komp. Permata Dewi Residence Blok E Desa Binderang	4 KM	15 Menit
14	Kamis, 10 Juni Terima berita : 13:30 Berangkat : 13:31 Tiba di lokasi : 13:35	Jl. Haryono MT No. 06 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara	100 M	5 Menit
15	Sabtu, 12 Juni Terima berita : 20:21 Berangkat : 20:23 Tiba di lokasi : 20:30	Jl. Burhan Ali RT.06 RW. 032 Desa Antasaei Kec. Tapin Utara	3 KM	9 Menit
16	Senin, 14 Juni Terima berita : 20:10 Berangkat : 20:15 : 20:18	Jl. Rangda RT.02 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kab. Tapin	2 KM	8 Menit
17	Kamis, 8 Juli Terima berita: 16.40 Berangkat: 16.43 Tiba di lokasi: 16.47	Jl. Brigjend. Hasan Basry RT.08 RW.02 Kel. Rantau Kiwa	± 2 KM	7 Menit
18	Senin, 12 Juli Terima berita : 21.20 Berangkat : 21.22 Tiba di lokasi : 22.00	Jl. Pantai Atas Kel. Raya Belanti RT.04 Kec. Binuang Kab. Tapin	± 30 KM	40 Menit
19	Rabu, 21 Juli Terima berita : 16.15 Berangkat : 16.20 Tiba di lokasi : 16.35	Jl. Parigi Padang RT.03 Kec. Bakarangan Kab. Tapin	± 7 KM	20 Menit
20	Senin, 2 Agustus Terima berita: 08.55 Berangkat: 09.00	Jl. Jendral Sudirman Baypas Bungur	± 4 KM	15 Menit

	Tiba di lokasi : 09.10			
	Rabu, 1 September			
21	Terima berita : 08.20	Jl. Gerilya RT.005	± 1 KM	
	Berangkat: 08.23	RW.001 Kel. Rantau Kanan		5 Menit
	Tiba di lokasi : 08.25			
	Selasa, 21 September			5 Menit
	Terima berita : 22.40	Jl. Pahlawan RT.03	± 500 M	
22	Berangkat : 22.41	Kec. Tapin Utara Kab. Tapin		
	Tiba di lokasi : 22.45	Тирт		
	Senin, 27 September			
	Terima berita : 17.00	Jl. Penghulun (Depan		3 Menit
23	Berangkat: 17.00	MTsN 2 Tapin) Kel. Rangda Malingkung	± 500 M	
	Tiba di lokasi : 17.03	Kangua Wanngkung		
	Minggu, 10 Oktober	Desa Balunan Haduk	10 KM	20 Menit
	Terima berita : 20.25			
24	Berangkat : 20.30	Kec.Lokpaikat		
	Tiba di lokasi : 20.45			
	Kamis, 28 Oktober		± 500 Meter	10 Menit
	Terima berita : 05.45	Jl. Kesuma Jaya RT.16 RW.05 Kel.Rantau		
25	Berangkat : 05.50	Kanan Kec. Tapin		
	Tiba di lokasi : 05.55	utara		
	Kamis, 28 Oktober		± 2 KM	7 Menit
	Terima berita : 23.48	Jl. Jend Sudirman		
26	Berangkat : 23.50	(Baypass) Seberang Café Idola		
	Tiba di lokasi : 23.55			
27	Senin, 6 Desember	Desa Tatakan (Datu	± 15 KM	20 Menit
	Terima berita : 08.30	Sanggul) RT. 03 RW. 02 Kec. Tapin Selatan		
	Berangkat: 08.33	(Belakang Makam		
	Tiba di lokasi : 08.50	Datu Saanggul)		

Total Waktu Tanggap 301 Menit
Rata-Rata Waktu Tanggap 11,14 Menit

Kebakaran yang terjadi di Wilayah Kabupaten Tapin, sesuai data banyak terjadi pada pemukiman warga, dengan penyebab yang beragam, antara lain karna gangguan pada kabel listrik, kompor, atau kelalaian masyarakat dalam menghindarkan kebakaran.

Dari data kejadian kebakaran di atas, dapat dilihat bahwa, seleuruh aduan kebakaran yang masuk, langsung ditindaklanjuti oleh aparat Pemadam Kebakan pada

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin

Secara garis besar pengukuran capaian kinerja sasaran Satpol PP tahun 2021 dapat terlihat pada tabel :

Tabel 3.5 Pencapain Kinerja Sasaran Satpol PP Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terpeliharanya ketertiban	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan	25%	-2,74 %	-10,96%
Umum,	Perkada			
Ketentraman	Persentase Penurunan	25%	-49 %	-196%
Masyarakat, dan	Pelanggaran K3			
Perlindungan Masyarakat	Persentase Kegiatan/Event (Pengamanan/Pengawalan) yang Bebas Pelanggaran K3	75%	80%	106,6%
Meningkatnya	Persentase	75%	70%	93,33%
Kualitas	Desa/Kelurahan yang			
Perlindungan	Memiliki Satlinmas			
Masyarakat				
Penanggulangan	Persentase Kejadian	100%	100%	100%
Bencana	Kebakaran yang			
Kebakaran	ditindaklanjuti			
	Persentase Ruang Publik	60%	44%	73,33%
	yang Memiliki Standar			
	Pencegahan Kebakaran	1000	1000	1000
	Persentase Layanan	100%	100%	100%
	Penyelamatan dan			
	Evakuasi pada Kondisi			
	yang Membahayakan			
	Manusia			

Dari tabel di atas, dapat dilihat Capaian indikator Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada dalam kategori sangat berhasil, Persentase Penurunan Pelanggaran K3 dalam kategori cukup berhasil dan Penanggulangan Bencana kebakaran dalam kategori sangat berhasil.

Seperti dijelaskan sebelumnya, peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada serta K3 terjadi karna beberapa faktor, yaitu meningkatnya aduan masyarakat dan meningkatnya kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Bidang Perda dan Tramtibum Tahun 2021, meskipun dengan anggaran yang minim dari tahun sebelumnya.

# **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN TA 2021**

Adapun analisis akuntabilitas keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Analisis Akuntabilitas Keuangan

D	Uraian Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	dan	encanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja angkat Daerah	10.386.400	10.386.400	100%
	1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.386.400	10.386.400	100%
2.		ninistrasi keuangan angkat Daerah	5.062.740.222	4.922.870.783	97,24
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.054.370.322	4.914.507.783	97,23
	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	2.993.100	99,77
	3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeste ran SKPD	5.369.900	5.369.900	100
3.		ninistrasi Umum angkat Daerah	790.733.400	736.606.932	93,15
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.999.200	8.997.800	99,98
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.957.100	26.655.800	98,96
	3.	Penyediaan Bahan Logistik	117.366.900	113.617.400	96,81
	4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.606.200	18.606.100	100
	5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.000.000	11.000.000	100
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	605.804.000	555.729.832	91,73
4.	Dae	gadaan Barang Milik erah Penunjang Urusan nerintah Daerah	300.699.500	289.868.400	96,40
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	294.460.100	284.468.400	96,61

	2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.239.400	5.400.000	86,55
5.	Pen	yediaan Jasa Penunjang	52.089.000	45.651.327	87,64
J.		san Pemerintahan Daerah	32.003.000	43.031.321	07,04
	1.	Penyediaan Jasa	23.289.000	16.851.327	72,36
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.200.000	10.001.027	12,00
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.800.000	28.800.000	100
6.	Pen	neliharaan Barang Milik	381.965.400	332.524.013	87,06
	Dae	rah Penunjang Urusan			
	Pen	nerintahan Daerah			
	1.	Penyediaan Jasa	344.945.400	295.667.813	85,71
		Pemeliharaan, Biaya			
		Pemeliharaan dan Pajak			
		Kendaraan Perorangan			
		Dinas atau Kendaraan			
		Dinas Jabatan			
	2.	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	22.220.000	22.204.200	99,93
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi	14.800.000	14.652.000	99,00
		Gedung Kantor dan			
		Bangunan Lainnya			
7.		anganan Gangguan	16.218.155.000	15.187.548.90	93,65
		entraman Ketertiban		0	
	1	um dalam 1 (satu) Daerah			
	+	oupaten/Kota	4.074.000.000	4 007 000 000	22.22
	1.	Pencegahan Gangguan	1.974.999.000	1.937.000.000	98,08
		Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui			
		Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan			
		Penyuluhan, Pelaksanaan			
		Patroli, Pengamanan, dan			
		Pengawalan			
	2.	Penindankan atas	13.994.276.000	13.008.898.90	92,96
		Gangguan Ketentraman	. 5.55 1.27 5.550	0	52,55
		dan Ketertiban Umum			
		Berdasarkan Perda dan			
		Perkada melalui			
		Penertiban dan			
		Pananganan Unjuk Rasa			
		dan Kerusuhan Massa			
	1 _	Pemberdayaan	10.400.000	8.680.000	83,46
	3.	. omboracyacin			•
	3.	Perlindungan Masyarakat			
	3.	_			
	3.	Perlindungan Masyarakat			
	3.	Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman	214.280.000	213.570.000	99,67
		Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	214.280.000	213.570.000	99,67

			1		
		Perlindungan Masyarakat termasuk Pelaksanaan			
		Tugas yang Bernuansa			
		Hak Asasi Manusia			4= 00
	5.	Kerjasama anatar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.200.000	4.400.000	47,83
	6.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.000.000	15.000.000	100
8.	Don		222.059.800	199.414.800	90.90
О.		engakan Peraturan Daerah pupaten/Kota dan	222.059.600	199.414.000	89,80
		•			
		aturan Bupati/Wali Kota	440 700 000	407 745 000	04.74
	1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	113.760.000	107.745.000	94,71
	2.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	40.649.800	40.499.800	99,63
	3.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	67.650.000	51.170.000	75,64
9.	Pen dan Ber Keb	cegahan, Pengendalian, nadaman, Penyelamatan, Penanganan Bahan bahaya Beracun pakaran dalam Daerah pupaten/Kota	415.400.100	413.465.000	99,53
	1.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	370.000.000	368.070.000	99,48
	2.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.000.000	27.995.000	99.98
	3.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	9.000.000	9.000.000	100
	4.	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.400.000	8.400.000	100

10. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			22.600.000	21.750.000	96,24
	1.	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	22.600.000	21.750.000	96,24
Total		Total	23.476.828.822	22.246.286.55 5	94,74

Pada tabel 3.6 dan 3.7 dapat dilihat dengan didukung oleh Belanja Anggaran pada Program Internal, diantaranya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi anggaran Rp. 563.947.986, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur realisasi Rp 435.201.165, serta Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi Rp 6.974.100, diperoleh realisasi total Anggaran Belanja Langsung Satpol PP sejumlah Rp. **22.246.286.555**. Dari perbandingan tingkat realisasi anggaran pada tahun sebelumnya, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja mengalami penurunan persentase capaian realisasi keuangan sebesar 0,48 % dengan capaian tahun anggaran 2020 sebesar 98,68% menjadi 98,20% dari total anggaran belanja daerah.

Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada tahun 2021 :

- Pelaksanaan rapat koordinasi dengan PPTK secara rutin setiap bulan terkait monitoring dan evaluasi kegiatan baik realisasi fisik maupun keuangan menjadi faktor pendukung tercapainya realisasi fisik maupun keuangan;
- Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan menggunakan sistem transfer non tunai mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam proses realisasi maupun pelaporan anggaran kegiatan sehingga berdampak pada penyerapan anggaran;
- Penggunaan anggaran karena efisiensi, terdapat kegiatan bersifat insidentil, dan faktor eksternal baik teknis maupun administratif mempengaruhi capaian realisasi fisik dan keuangan.

Pada umumnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) kegiatan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin dikarenakan oleh faktor eksternal baik teknis maupun non teknis dan bersifat insidentil. Tetapi dengan menggunakan sumber daya yang ada, meskipun terdapat faktor penghambat tersebut, secara keseluruhan realisasi fisik kegiatan dan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan secara optimal dengan penyerapan dan realisasi anggaran yang efisien.

:

Tabel. 3.7 Kondisi Keuangan Kantor Satpol PP Kab. Tapin TA.2021

No		TA.2021 Realisasi	Capaian		
NO.		Jraian Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	dan	encanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja angkat Daerah	10.386.400	10.386.400	100%
	1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.386.400	10.386.400	100%
2.		ninistrasi keuangan angkat Daerah	5.062.740.222	4.922.870.783	97,24
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.054.370.322	4.914.507.783	97,23
	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	2.993.100	99,77
	3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeste ran SKPD	5.369.900	5.369.900	100
3.	Adn	ninistrasi Umum	790.733.400	736.606.932	93,15
	Pera	angkat Daerah			•
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.999.200	8.997.800	99,98
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.957.100	26.655.800	98,96
	3.	Penyediaan Bahan Logistik	117.366.900	113.617.400	96,81
	4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.606.200	18.606.100	100
	5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.000.000	11.000.000	100
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	605.804.000	555.729.832	91,73
4.	Dae	gadaan Barang Milik rah Penunjang Urusan nerintah Daerah	300.699.500	289.868.400	96,40
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	294.460.100	284.468.400	96,61

		Danasadaan Carana dan	0.000,400	F 400 000	00.55
	2.	Pengadaan Sarana dan	6.239.400	5.400.000	86,55
		Prasarana Gedung Kantor			
		atau Bangunan Lainnya			
5.		yediaan Jasa Penunjang	52.089.000	45.651.327	87,64
		san Pemerintahan Daerah			
	1.	Penyediaan Jasa	23.289.000	16.851.327	72,36
		Komunikasi, Sumber Daya			
		Air dan Listrik			
	2.	Penyediaan Jasa	28.800.000	28.800.000	100
		Pelayanan Umum Kantor			
6.	Pen	neliharaan Barang Milik	381.965.400	332.524.013	87,06
		erah Penunjang Urusan			01,00
		nerintahan Daerah			
	1.	Penyediaan Jasa	344.945.400	295.667.813	85,71
	١.	Pemeliharaan, Biaya	344.343.400	293.007.013	05,71
		Pemeliharaan dan Pajak			
		Kendaraan Perorangan			
		Dinas atau Kendaraan			
	_	Dinas Jabatan		00.001.000	
	2.	Pemeliharaan Peralatan	22.220.000	22.204.200	99,93
		Mesin Lainnya			
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi	14.800.000	14.652.000	99,00
		Gedung Kantor dan			
		Bangunan Lainnya			
7.	Pen	anganan Gangguan	16.218.155.000	15.187.548.90	93,65
	Ket	entraman Ketertiban		0	
	Um	um dalam 1 (satu) Daerah			
	Kab	oupaten/Kota			
	1.	Pencegahan Gangguan	1.974.999.000	1.937.000.000	98,08
		Ketentraman dan			·
		Ketertiban Umum melalui			
		Deteksi Dini dan Cegah			
		Dini, Pembinaan dan			
		Penyuluhan, Pelaksanaan			
		Patroli, Pengamanan, dan			
		Pengawalan			
	2.	Penindankan atas	13.994.276.000	13.008.898.90	92,96
	۷.	Gangguan Ketentraman	10.007.270.000	13.000.090.90	32,30
		dan Ketertiban Umum		o	
		Berdasarkan Perda dan			
		Perkada melalui			
		Penertiban dan			
		Pananganan Unjuk Rasa			
		dan Kerusuhan Massa			_
	3.	Pemberdayaan	10.400.000	8.680.000	83,46
		Perlindungan Masyarakat			
		dalam rangka Ketentraman			
		dan Ketertiban Umum			
	4.	Peningkatan Kapasitas	214.280.000	213.570.000	99,67
		SDM Satuan Polisi			- , -
		Pamong Praja dan			
	1	i among i laja dali			

	5.	Perlindungan Masyarakat termasuk Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Kerjasama anatar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan	9.200.000	4.400.000	47,83
		dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	6.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.000.000	15.000.000	100
8.		engakan Peraturan Daerah	222.059.800	199.414.800	89,80
		oupaten/Kota dan			
		aturan Bupati/Wali Kota	440 =00 000	107 7 17 000	0.4.74
	1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	113.760.000	107.745.000	94,71
	2.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	40.649.800	40.499.800	99,63
	3.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	67.650.000	51.170.000	75,64
9.	9. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		415.400.100	413.465.000	99,53
	1.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	370.000.000	368.070.000	99,48
	2.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.000.000	27.995.000	99.98
	3.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	9.000.000	9.000.000	100
	4.	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.400.000	8.400.000	100

10.	Insp	oeksi Peralatan Proteksi	22.600.000	21.750.000	96,24
	Kebakaran				
	1.	Penilaian Sarana	22.600.000	21.750.000	96,24
		Prasarana Proteksi			
		Kebakaran			
	Total		23.476.828.822	22.246.286.55	94,74
				5	

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, kondisi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin di tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Langsung	5.404.020.919	3.617.097.527	66,93
2.	Belanja Tidak Langsung	4.148.504.645	4.092.396.508	98,64
3.	Total Seluruh Anggaran	9.552.020.919	7.709.494.035	80,71

#### C. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG KINERJA

Adapun dari keseluruhan program dan kegiatan yang diuraikan sebelumnya, terdapat 4 program dan 14 kegiatan yang mendukung tercapaianya kinerja pada sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu Program Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan:

- Penyediaan jasa pengamanan terhadap pelaksanaan kegiatan kedinasan, kemasyarakatan, dan kegiatan publik lainnya
- 2. Penyediaan jasa pengawalan Bupati, Wabup, Sekda, dan tamu-tamu VIP dan Pejabat penting lainnya
- 3. Pengendalian keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan
- 4. Penanganan ketertiban umum, patroli rutin di wilayah kabupaten Tapin

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan kegiatan:

- 1. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebakaran
- 2. Posko Siaga bencana kebakaran
- 3. Pelatihan aparat pemadam kebakaran
- 4. Penyediaan jasa pencegahan dan pengendalian kebakaran

Program Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada, dengan kegiatan:

1. Sosialisasi-Penyuluhan Perda dan Perkada

- 2. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada
- 3. Peningkatan disilpin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
- 4. Operasi Penyakit Masyarakat
- 5. Penyelidikan dan penyidikan pelanggaran

Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas, dengan satu kegiatan, yaitu Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

# 3.1.4 Capaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis Pelayanan Dasar SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

- 1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
- 2. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Berikut target dan Capaian SPM Satpol PP dan Kebakaran Tahun 2021 :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian
1.	Pelayanan	Jumlah Warga Negara yang	100%	100%
	ketentraman dan ketertiban Umum	memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda		
		dan perkada		
2.	Pelayanan Penyelamatan dan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	100%	100%
	evakuasi korban kebakaran	penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran		

#### D. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.9 Realisasi Target dan Capaian Tahun 2021

Reunsusi Turget uun Cuputun Tunun 2021						
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
STRATEGIS	UTAMA					
Terpeliharanya	Persentase Penurunan	25%	-2,74 %	-10,96%		
ketertiban	Pelanggaran Perda dan					
Umum,	Perkada					
Ketentraman	Persentase Penurunan	25%	-49 %	-196%		
Masyarakat, dan	Pelanggaran K3					
Perlindungan	Persentase Kegiatan/Event	75%	80%	106,6%		
Masyarakat	(Pengamanan/Pengawalan)					
	yang Bebas Pelanggaran					
	K3					

Meningkatnya Kualitas	Persentase Desa/Kelurahan yang	75%	70%	93,33%
Perlindungan	Memiliki Satlinmas			
Masyarakat	Weimiki Satiimias			
Penanggulangan	Persentase Kejadian	100%	100%	100%
Bencana	Kebakaran yang			
Kebakaran	ditindaklanjuti			
	Persentase Ruang Publik	60%	44%	73,33%
	yang Memiliki Standar			
	Pencegahan Kebakaran			
	Persentase Layanan	100%	100%	100%
	Penyelamatan dan			
	Evakuasi pada Kondisi			
	yang Membahayakan			
	Manusia			

Tabel 3.10 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Tapin Tahun 2021

Uraian	Pagu (Rp)	Reaalisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian (%)
Belanja Tidak	4.383.386.225	4.202.660.502	180.725.723	95,88
Langsung				
Belanja Langsung	3.573.899.357	3.508.873.851	65.025.506	98,18
Jumlah Pagu	8.014.086.225	7.767.834.353	246.251.872	96,93
Keseluruhan				

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk menunjang Sasaran kinerja tersebut di atas adalah sebagaimana yang terurai dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.10 Realisasi Angaran Penunjang Sasaran Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
•	Strategis	Program/Kegiatan			
		Program	2.026.538.032	1.990.255.675	98,21
		Peningkatan			
	Terpeliharanya	Keamanan,			
1	Ketertiban	Ketentraman,			
	Umum,	Ketertiban Umum,			
	Ketentraman	dan Kenyamanan			
	Masyarakat dan	Lingkungan			
	Perlindungan	Program	91.300.000	91.014.800	99,69
2.	Masyarakat	Peningkatan			
		Penegakan Perda			
		dan Perkada			

		Program	100.600.000	100.089.500	99,49
		Peningkatan			
		Pemberdayaan			
3.		Perlindungan			
		Masyarakat dan			
		Pengembangan			
		Kapasitas			
		Program	379.214.125	377.690.625	99,60
		Peningkatan			
	Penanggulangan	Kesiagaan dan			
4.	Bencana	Pencegahan Bahaya			
	Kebakaran	Kebakaran			

Dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin, berusaha untuk memaksimalkan kinerja dengan menggunakan sumber daya yang ada se-efektif mungkin demi tercapainya target kinerja yang tertuang di dalam perjanjian kinerja.

Terlebih tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, baik dari pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat maupun penanggulangan kebakaran, sehingga memerlukan sumber daya yang optimal untuk menunjang setiap kegiatan.

Pada sasaran Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, indikator kinerja di pegang oleh 3 bidang dengan 3 program kegiatan penunjang untuk pencapaian target realisasi.

Program Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Kenyamanan Lingkungan dengan realisasi capaian Rp 1.990.255.675,- atau 98,21%, program ini berisi kegiatan penunjang berupa pelaksanaan patroli, pengamanan kegiatan kedinasan, pengawalan pejabat penting serta pengamanan aset penting sesuai arahan kepala daerah.

Program Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada realisasi sebesar Rp 91.014.800,atau 99,69% dengan kegiatan pelakasanaan sosialisasi perda dan perkada, pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan, penyidikan, serta operasi pekat.

Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dengan realisasi Rp 100.089.500,- atau 99,49%, kegiatan lebih mengacu pada pengembangan kapasitas anggota dalam rangka membekali anggota dalam pelaksanaan kegiatan lapangan. Namun pada tahun selanjutnya, bidang ini akan mulai lebih aktif berkerjasama dengan kecamatan dalam peningkatan kapasitas anggota linmas dalam melaksanakan K3.

Sedangkan untuk sasaran penanggulangan kebakaran, realisasi sebesar Rp 377.690.625,- atau 99,60 % dengan beberapa kegiatan yang menunjang indikator kinerja persentase penanganan aduan kebakaran yang ditindaklanjuti, yaitu posko siaga bencana kebakaran, pencegahan dan pengendalian kebakaran, pelatihan aparat damkar dan beberapa tambahan kegiatan lainnya.

# E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Adapun realisasi Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra (Rencana Strategis) tahun 2019-2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2023
1		Persentase Penurunan		
	Terpeliharanya Ketertiban	Pelanggaran Perda dan	22,22%	25%
	Umum, Ketentraman Masyarakat	Perkada		
2	dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan	14.28%	25%
		Pelanggaran K3	14,26%	23%
3	Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Aduan		
	Kebakaran	Kebakaranan yang di	100%	100%
		Tindaklanjuti		

#### E. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

### 1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Persentase efisiensi Biaya = 
$$100\% - \frac{Realisasi Biaya}{Target Biaya} x 100\%$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 3.565.173.851,00, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 3.630.699.357. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 1,8%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2021 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi pengunaan sumber daya pada beberapa kegiatan. Upaya efisiensi penggunaan

sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, pengunaan tenaga ahli sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerjasama dengan instansi lainnya dalam beberapa kegiatan.

## 2. Realisasi Kinerja

Dalam upaya mendukung sasaran strategis Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kebakaran yang termuat dalam perjanjian kinerja Kepala Satuan, maka para pejabat Eselon III dan IV mempunyai PK dengan sasaran strategis dari Kabid Perda adalah Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan Daerah dan Terlaksananya Penyuluhan dan Pengawasan dengan indikator Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Jumlah Objek yang Mendapatkan Penyuluhan, Pengawasan, dan Pembinaan dengan target masing-masing indikator adalah 100%, hasil capaian indikator pertama adalah sebesar 70% dan indikator kedua 65%. Capaian indikator ini dibantu oleh pelaksanaan sasaran startegis oleh Kasi Wasbinluh dan Kasi Lidik dibawahnya, dengan sasaran strategis Terlaksananya Penyelidikan dan Penindakan, Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan Daerah, dan Terlaksananya Penyuluhan dan Pengawasan, dengan masing-masing indikator Jumlah Kasus yang di selidiki dan di tindak (target 8 kasus dan realisasi 4 kasus), Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi (target 120 orang realisasi 95 orang), dan Jumlah Objek yang Mendapatkan Penyuluhan, Pengawasan, dan Pembinaan (target 120 orang realisasi 110 orang)

Sedangkan sasaran startegis Kabid Trantibum adalah Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan indikator kinerja Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 dan target capaian 100%, capaian indikator 100%. Dengan dukungan dari Plt. Kasi Ops.Dal yang mempunyai PK dengan sasaran startegis Terlaksananya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan, dengan indikator Jumlah Pelaksanaan Patroli Siaga dan target 3kali/hari, capaian dari target tersebut adalah 2 kali/hari.

Kabid Linmas dan Bangtas mempunyai sasaran startegis Peningkatan Pengorganisasian dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat serta Pengembangan Kapasitas dengan indikator Presentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (target 100%) dan Persentase Anggota Satlinmas yang Bersertifikat Pelatihan (target 50%).

Kabid Damkar memiliki sasaran strategis Peningkatan Pencegahan , Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dengan indikator kinerja Cakupan pelayanan bencana Kebakaran kebakaran dan target 100 % berhasil tercapai 100% didukung oleh Sasaran startegis Perjanjian Kinerja Eselon IV yang terdapat di bawahnya, yaitu Plt. Kasi Pengendalian kebakaran, dengan sasaran startegis Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran serta Penyelamatan dengan indikator Jumlah Sosialisasi Bencana Kebakaran, target 15 kali/tahun, dan terealisasikan lebih dari 15 kali/tahun. Dan Kasi Sarpras Kebakaran dengan sasaran startegis Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran serta Penyelamatan dan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang laik pakai, target sebesar 5 unit/set, keseluruhan tercapai, meskipun kondisi Mobil Pemadam Kebakaran yang sebenarnya dalam kondisi yang kurang layak, namun tetap dilakukan perawatan agar pelayanan penegendalian kebakaran tetap berjalan dengan baik.

## 3. Faktor Keberhasilan dan Faktor Kegagalan

Dari uraian sebelumnya, telah dijelaskan mengenai target, realisasi dan capaian yang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin Tahun 2021, yang secara ringkas termuat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11 Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
1		Persentase Penurunan						
	Terpeliharanya Ketertiban	Pelanggaran Perda dan	25%	-28,57 <b>%</b>	-114,28			
	Umum, Ketentraman Masyarakat	Perkada						
2	dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan	25%	-23,52%	-94,08			
		Pelanggaran K3		-23,32%	-94,08			
3	Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Aduan						
	Kebakaran	Kebakaranan yang di	100%	100%	100%			
		Tindaklanjuti						

Kegiatan dari sasaran startegis Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat adalah Penyediaan jasa pengamanan terhadap pelaksanaan kegiatan kedinasan, kemasyarakatan, dan kegiatan publik lainnya, Penyediaan jasa pengawalan Bupati, Wabup, Sekda, dan tamu-tamu VIP dan Pejabat penting lainnya, Pengendalian keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan, Penanganan ketertiban umum, patroli rutin di wilayah kabupaten Tapin, Sosialisasi-Penyuluhan Perda dan Perkada, Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada, Peningkatan disilpin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, Operasi Penyakit Masyarakat, Penyelidikan dan penyidikan pelanggaran dan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah.

Sedangkan sasasaran startegis Penanggulangan Bencana Kebakaran mempunyai kegiatan pendukung Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kebakaran, Posko Siaga bencana kebakaran, Pelatihan aparat pemadam kebakaran, dan Penyediaan jasa pencegahan dan pengendalian kebakaran.

Pada kegiatan pengamanan, objek yang diamankan diantaranya Kantor Bupati Tapin, Kediaman Bupati Tapin, Kediaman Wakil Bupati Tapin, Kediaman Sekertaris Daerah, serta tempat-tempat umum yang memerlukan kegiatan dan kegiatan-kegiatan kedianasan maupun kemasyarakatan yang memerlukan pengamanan. Sedangkan pada kegiatan-kegiatan penegakan perda, bidang perda melaksanakan penegakan sesuai dengan perda dan perkada yang berlaku di Kabupaten Tapin.

Dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan ini, Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Tapin mengacu pada Peraturan Bupati Tapin Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin.

Dan upaya untuk mencapai target dari setiap sasaran strategis maka akan selalu ada faktor-faktor baik yang memicu keberhasilan maupun kegagalan dalam setaiap pelaksanaan, sebagaimana kami uraikan di bawah ini :

Tabel 3.12 Faktor Keberhasilan dan Kegagalan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Faktor Keberhasilan	Faktor Kegagalan
1		Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	22,22%	Dukungan dari     berbagai pihak     terkait     penyelenggaraan     Trantibumlinmas	Kurangnya pendanaan untuk beberapa kegiatan     Anggota belum mengikuti diklat dasar     Satas I PP
2	Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran K3	14,28%	<ol> <li>Dukungan anggota dalam pelaksanaan setiap kegiatan, baik penegakan perda, penanganan K3 maupun penanggulangan kebakaran.</li> <li>Kerjasama dengan masyarakat terkait penyelenggaraan trantibumlinmas</li> <li>Motivasi kuat anggota untuk membantu penyelenggaraan Trantibumlinmas</li> </ol>	Satpol PP 3. Sarana dan Prasarana belum optomimal dalam menunjang kegiatan penanganan K3
3	Penanggulangan Bencana	Persentase	100%	1. Dukungan dari	Sarana dan Prasarana     Pamadam kabakaran
	Kebakaran	Penanganan Aduan		berbagai pihak terkait	pemadam kebakaran belum terpenuhi sesuai
		Kebakaranan yang di Tindaklanjuti		Penanggulangan bencana kebakaran	dengan SOP

	2	. Kerjasama yang baik	2. Minimnya pengetahuan
		dengan Damkar	masyarakat terkait Perda
		Swasta	yang berlaku di Kab.
	3	. Dukungan moril dari	Tapin, serta kesadaran
		Masyarakat dalam	masyarakat terhadap
		penanggulang	penanggulangan bencana
		kebakaran	kebakaran
			3. Kurangnya jumlah
			anggota dalam melayani
			WMK yang luas

Dalam proses berjalannya kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang dihendaki, tentunya tidak terlepas dari adanya hambatan maupun dukungan yang menjadi sebab terjadinya keberhasilan atau kegagalan pencapaian target.

Pada objek sasaran Terpeliharanya Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dijlankan oleh 3 bidang, yaitu Bidang Penegakan Perda, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Bidang Linmas, hasil dari pelakasanaan kegiatan bidang inilah yang menjadi indikoator keberhasilan atau kegagalan pada sasaran tersebut.

Pada bidang penegakan perda, yang menjadi fokus kegiatan adalah penerapan penegakan perda di kabupaten Tapin, dan pelanggaran-pelanggaran peraturan yang mungkin terjadi, baik yang dilaporkan maupun yang terlihat oleh anggota pada saat pelaksanaan patroli oleh bidang Tibum.

Kendala yang sering di alami pada pelaksanaan di lapangan adalah

- 1. Keberadaan pedagang kaki lima
- 2. Pendirian bangunan di jalur hijau
- 3. Pendirian bangunan di atas sempadan sungai, dipinggir kali dan saluran
- 4. Pendirian bangunan di atas sempadan jalan
- 5. Kegiatan masyarakat yang berpotensi/telah merusak lingkungan
- 6. Menggunakan bahu jalan ( trotoar ) tidak sesuai dengan fungsinya
- 7. Menggunakan bangunan yang tidak sesuai dengan ijin dan peruntukannya
- 8. Perusahaan yang tidak memilik ijin usaha
- 9. Pembuangan sampah tidak pada tempatnya oleh sebagian masyarakat

Sedangkan pada pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran, pun tidak terlepas dari berbagai macam kendala lapangan

- 1. Sarana pemdam kebakaran yang kurang memadai pada beberapa kejadian bahkan terjadi kerusakan.
- 2. Kegiatan Masyarakat yang memungkinkan terjadinya kebakaran
- 3. Perubahan cuaca ekstrim yang menjadi faktor pendukung terjadinya kebakaran.
- 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penanggulangan dini kebakaran.

- 5. Kelalaian masyarakat yang memicu terjadinya kebakaran dikawasan pemukiman. Selain kendala lapangan, pun ada beberapa pendukung kegiatan yang memicu keberhasilan sasaran strategis Satpol PP dan Kebakaran, yaitu :
  - 1. Dukungan dari berbagai pihak terkait penyelenggaraan Trantibumlinmas
  - 2. Dukungan anggota dalam pelaksanaan setiap kegiatan, baik penegakan perda, penanganan K3 maupun penanggulangan kebakaran.
  - 3. Kerjasama dengan masyarakat terkait penyelenggaraan trantibumlinmas
  - 4. Motivasi kuat anggota untuk membantu penyelenggaraan Trantibumlinmas

# **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin tahun 2021 ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban yang untuk ke depannya diharapkan dapat meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keakuratan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin produktif, profesional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap aduan masyarakat, responsif terhadap perubahan, dan semakin terdepan dalam pelayanan masyarakat.
- 2. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat untuk refleksi dan perbaikan kinerja instansi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin di tahun-tahun berikutnya.
- 3. Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018–2023 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.
- 4. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang terdiri dari 7 program, yang terinci dalam 31 kegiatan, meliputi : Sekretariat 3 program, 14 kegiatan. Bidang Tramtibum: 1 Program, 4 Kegiatan. Bidang Damkar : 1 Program, 5 Kegiatan. Bidang Perda : 1 Program, 5 kegiatan. Bidang Linmas : 1 program , 3 kegiatan.
- 5. Anggaran belanja langsung pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.630.699.357.-realisasinya sebesar Rp. 3.565.173.851,- atau sekitar 98,20%. Sedangkan untuk belanja tidak langsung Rp. 4.148.504.645,- penyerapannya sebesar Rp. 4.092.396.508,-atau sekitar 98,64%. Keseluruhan anggaran yang berjumlah Rp. 8.014.086.225,- dengan penyerapan Rp. 7.767.834.353,-, atau sekitar 96,92 %.
- 6. Secara umum capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin dapat dikatakan berhasil, rata-rata angka pencapaian sasaran sebesar 82%, tetapi dalam

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 masih terdapat kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan dan kendala tersebut antara lain :

#### a. Permasalahan

- 1. Tindak lanjut dari instansi terkait belum optimal.
- 2. Belum memiliki truk untuk evakuasi PKL.
- 3. Belum ada tempat penampungan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan orang gila.
- 4. Belum ada Perda Anjal, Gepeng.
- 5. Pemahaman pasal pada perda-perda yang bersanksi memiliki persepsi ganda
- Pamong desa yang mendapat sosialisasi tidak segera menyampaikan pada masyarakat
- 7. Pelaku usaha yang diundang hanya mewakilkan
- 8. Terbatasnya Sarana dan prasarana pemadam kebakaran
- 9. Terbatasnya SDM Pemadam Kebakaran, baik kualitas maupun kuantitas

#### b. Solusi

- 1. Koordinasi dengan instansi terkait selaku Tim Penataan PKL Kab. Tapin
- Koordinasi dengan Pemerintah daerah asal gelandangan, pengemis, anak jalanan dan orang gila
- 3. Mengusulkan anggaran penyusunan Raperda
- 4. Verifikasi data ke instansi pengampu Perda
- Mengundang instansi pengampu perda bersanksi atau konsultasi langsung ke instansi terkait
- 6. Sosialisasi langsung ke lapangan/masyarakat
- 7. Pemenuhan sarana dan prasarana Satpol PP dan pemadam kebakaran yang sesuai standar
- 8. Penambahan anggota Pemadam Kebakaran yang berkualitas

#### c. Usul dan Saran

- 1) Tim Penataan PKL Kab. Tapin perlu dioptimalkan,
- Perlu dibangun tempat penampungan gelandangan, pengemis, anak jalanan dan orang gila untuk pembinaan mereka
- 3) Perlu dianggarkan lewat dinas terkait,
- 4) Perda-perda bersanksi perlu dicermati dan disesuaikan dengan perkembangan jaman,

- Instansi pengampu perda bersanksi perlu sosialisasi pada masyarakat, instansi terkait, pemuka masyarakat, dan kelompok masyarakat ikut serta mensosialisasikan perda yang bersanksi,
- 6) Perlu revisi Perda, termasuk tentang sanksi pidananya,
- 7) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Satpol PP dan pemadam kebakaran yang sesuai standar,
- Menambah anggota Pemadam Kebakaran yang berkualitas
   Demikian yang dapat kami laporkan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran Kabupaten Tapin

<u>Drs. H. Mahyudin, M.Pd</u> NIP. 19630916 199203 1 011